




Penafsiran Ayat-Ayat Relasi Muslim dan Non-Muslim dalam Kehidupan Bernegara: Reinterpretasi Konsep Ahl al-Dzimmah dalam Perspektif Kewarganegaraan Modern

Fenita Lara Bbeta^{1*}, Sutrisno Hadi²,

^{1,2}Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas UIN Raden Fatah Palembang, 30126, Indonesia

Info Artikel	Abstract
Riwayat artikel <i>Submitted: 10 April 2026</i> <i>Revised: 19 Mei 2026</i> <i>Accepted: 25 mei 2026</i> <i>Available Online: 6 Juni 2026</i>	The relationship between Muslims and non-Muslims in state life is an important issue in Islamic thought studies, particularly regarding the concepts of majority–minority relations and <i>ahl al-dhimmah</i> . This study aims to analyze the interpretation of Qur’anic verses concerning Muslim and non-Muslim relations and their relevance in the context of the modern state. The research employed a qualitative approach with a library research method. Data were obtained through the study of Qur’anic verses, classical and contemporary tafsir literature, Islamic thought references, and other relevant academic sources. The analysis was conducted using a thematic interpretation (<i>maudhu’i</i>) approach to comprehensively understand the concepts of majority–minority relations and ahl al-dhimmah. The findings indicate that contextual interpretations of Qur’anic verses are more relevant in fostering tolerant, just, and inclusive relationships between Muslims and non-Muslims within state life. In addition, the concept of ahl al-dhimmah is understood as a historical construct that needs reinterpretation in accordance with the principles of modern citizenship, which emphasize equality of rights and obligations among citizens. This study highlights the importance of integrating text, context, and social dynamics in building harmonious and equitable majority–minority relations in modern states.
Keywords <i>Muslim-non-Muslim Relations;</i> <i>Majority-minority;</i> <i>Ahl al-dhimmah;</i> <i>Qur’anic interpretation;</i> <i>Citizenship</i>	
Kata Kunci <i>Relasi Muslim-non-Muslim;</i> <i>Mayoritas-minoritas;</i> <i>Ahl al-dzimmah;</i> <i>Tafsir tematik;</i> <i>Kewarganegaraan</i>	Abstrak Relasi antara umat Islam dan non-Muslim dalam kehidupan bernegara merupakan isu penting dalam kajian pemikiran Islam, khususnya terkait konsep mayoritas–minoritas dan terma ahl al-dzimmah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penafsiran ayat-ayat Al-Qur’an mengenai hubungan Muslim dan non-Muslim serta relevansinya dalam konteks negara modern. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (<i>library research</i>). Data diperoleh melalui kajian terhadap ayat-ayat Al-Qur’an, kitab tafsir, literatur pemikiran Islam, serta berbagai sumber ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan tafsir tematik (<i>maudhu’i</i>) untuk memahami konsep relasi mayoritas–minoritas dan ahl al-dzimmah secara komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran kontekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur’an lebih relevan dalam membangun hubungan yang toleran, adil, dan inklusif antara Muslim dan non-Muslim dalam kehidupan bernegara. Selain itu, konsep <i>ahl al-dzimmah</i> dipahami sebagai produk historis yang perlu diinterpretasi sesuai dengan prinsip kewarganegaraan modern yang menekankan kesetaraan hak dan kewajiban warga negara. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi antara teks, konteks, dan dinamika sosial dalam membangun relasi mayoritas–minoritas yang harmonis dan berkeadilan di negara modern.
Corresponding Author: <i>Fenita lara bbeta</i> <i>Email:</i> flarabeta@gmail.com	

 : <https://doi.org/10.54816/sj.v9i1.1376>

LATAR BELAKANG

Relasi antara Muslim dan non-Muslim dalam kehidupan bernegara merupakan isu yang terus berkembang dalam kajian tafsir Al-Qur'an, hukum Islam, dan hukum tata negara modern. Isu ini menjadi penting karena masyarakat modern hidup dalam realitas pluralitas agama, budaya, dan identitas sosial yang menuntut adanya pola hubungan yang adil dan harmonis antarwarga negara. Dalam konteks tersebut, Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam memuat prinsip-prinsip toleransi, keadilan, serta penghormatan terhadap kemanusiaan yang menjadi dasar hubungan sosial antara Muslim dan non-Muslim.¹ Namun, perbedaan metode penafsiran terhadap ayat-ayat relasi keagamaan sering melahirkan pandangan yang berbeda, baik yang bersifat *inklusif* maupun *eksklusif*.

Perdebatan mengenai hubungan mayoritas Muslim dan minoritas non-Muslim semakin kompleks ketika dikaitkan dengan sistem negara modern yang menempatkan seluruh warga negara dalam posisi yang setara di hadapan hukum. Di satu sisi, sebagian kalangan memahami ayat-ayat Al-Qur'an secara tekstual sehingga membatasi hubungan politik tertentu antara Muslim dan non-Muslim. Di sisi lain, mufasir dan pemikir Muslim kontemporer cenderung menggunakan pendekatan kontekstual dengan mempertimbangkan prinsip kewarganegaraan, demokrasi, dan hak asasi manusia.² Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penafsiran terhadap ayat-ayat relasi Muslim dan non-Muslim tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, politik, dan historis tempat ayat dipahami.

Dalam sejarah hukum Islam klasik, relasi antara Muslim dan non-Muslim dikenal melalui konsep *ahl al-dzimmah*, yaitu warga non-Muslim yang memperoleh perlindungan negara Islam dengan hak dan kewajiban tertentu.³ Konsep ini pada masanya dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap kelompok agama lain. Akan tetapi, dalam konteks negara bangsa modern (*nation state*), konsep tersebut sering diperdebatkan karena dinilai tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip persamaan hak warga negara. Oleh sebab itu, muncul gagasan *fiqh al-muwathanah* atau fikih kewarganegaraan yang menekankan kesetaraan seluruh warga negara tanpa membedakan agama.⁴

Di Indonesia, isu relasi Muslim dan non-Muslim memiliki relevansi yang sangat besar mengingat Indonesia merupakan negara *plural* yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Secara konstitusional, negara menjamin kebebasan beragama dan persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum.⁵ Akan tetapi, dalam praktik sosial-politik masih sering muncul ketegangan yang dipengaruhi sentimen agama, terutama dalam kontestasi politik, isu kepemimpinan publik, dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman terhadap ayat-ayat relasi Muslim dan non-Muslim masih berpengaruh kuat dalam kehidupan bernegara di Indonesia.

Penelitian mengenai relasi Muslim dan non-Muslim sebenarnya telah banyak dilakukan, baik dalam perspektif tafsir, hukum Islam, maupun hak asasi manusia. Namun, sebagian penelitian terdahulu cenderung hanya berfokus pada aspek teologis atau historis semata tanpa mengaitkannya secara komprehensif dengan prinsip kewarganegaraan modern dan hukum tata negara kontemporer. Selain itu, masih terdapat penelitian yang memahami konsep *ahl al-dzimmah* secara normatif tanpa melakukan reinterpretasi dalam konteks negara demokrasi modern.⁶ Dengan demikian, masih terdapat ruang akademik untuk mengkaji kembali penafsiran ayat-ayat relasi Muslim dan non-Muslim secara kontekstual dengan menghubungkannya pada prinsip kesetaraan warga negara dalam negara modern, khususnya di Indonesia.

¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Jakarta: Lentera Hati, 2013), 421.

² Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (London: Routledge, 2006), hlm. 112.

³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz VIII* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 115.

⁴ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Jihad* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2009), hlm. 934.

⁵ Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶ Abdulaziz Sachedina, *Islam and the Challenge of Human Rights* (Oxford: Oxford University Press, 2009), 87.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an mengenai relasi Muslim dan non-Muslim dalam kehidupan bernegara, memahami konsep *ahl al-dzimmah* dalam perspektif hukum Islam klasik dan kontemporer, serta menganalisis relevansinya terhadap prinsip kesetaraan warga negara dalam negara modern. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi tafsir Al-Qur'an, hukum Islam kontemporer, dan hukum tata negara, khususnya terkait hubungan mayoritas dan minoritas agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan pendahuluan tersebut terdapat 3 rumusan masalah:

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tentang relasi Muslim dan non-Muslim dalam konteks kehidupan bernegara?
2. Bagaimana reinterpretasi konsep *ahl al-dzimmah* dalam perspektif hukum Islam kontemporer?
3. Bagaimana relevansi prinsip kesetaraan warga negara dalam hukum positif Indonesia terhadap relasi Muslim dan non-Muslim?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an mengenai relasi Muslim dan non-Muslim dalam kehidupan bernegara, khususnya terkait konsep mayoritas–minoritas dan *ahl al-dzimmah*. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti melakukan kajian secara mendalam terhadap sumber-sumber normatif, baik berupa Al-Qur'an, hadis, kitab tafsir, maupun literatur hukum Islam dan hukum tata negara modern⁷. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*), yaitu dengan menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan relasi Muslim dan non-Muslim, kemudian menganalisisnya secara sistematis berdasarkan tema, konteks, dan tujuan penafsirannya. Pendekatan ini digunakan untuk memahami makna ayat secara komprehensif serta menilai relevansinya dalam konteks kehidupan bernegara modern⁸.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas pendekatan normatif-teologis serta pendekatan konseptual dan yuridis. Pendekatan normatif-teologis digunakan untuk mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, serta konsep *ahl al-dzimmah* dalam literatur tafsir klasik dan kontemporer.⁹ Sementara itu, pendekatan konseptual dan yuridis digunakan untuk menganalisis relevansi penafsiran ayat-ayat tersebut terhadap prinsip kewarganegaraan, kesetaraan hak, hak asasi manusia, serta sistem hukum tata negara modern, khususnya dalam konteks Indonesia⁹. Melalui kedua pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya menjelaskan hubungan antara ajaran normatif Islam dan penerapannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap berbagai sumber hukum dan literatur ilmiah yang relevan. Sumber data yang digunakan terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, hadis, kitab tafsir klasik dan kontemporer, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan prinsip kesetaraan warga negara. Sementara itu, sumber sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan artikel akademik yang membahas relasi Muslim dan non-Muslim, *ahl al-dzimmah*, hukum Islam, serta hukum tata negara. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengidentifikasi sumber-sumber yang relevan, mengelompokkan data berdasarkan tema penelitian, menelaah dan mencatat data yang berkaitan dengan objek kajian, serta melakukan klasifikasi dan interpretasi data untuk memperoleh kesimpulan penelitian¹⁰.

⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 6.

⁸ Abd al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 36.

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 124.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), 104.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*). Data yang telah dikumpulkan dianalisis melalui tahapan reduksi data, klasifikasi tema, interpretasi makna, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan menghubungkan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dengan konteks sosial, hukum, dan ketatanegaraan modern sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai relasi Muslim dan non-Muslim dalam kehidupan bernegara¹¹.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penafsiran Ayat-Ayat Relasi Muslim dan Non-Muslim

Penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an mengenai relasi Muslim dan non-Muslim tidak dapat dilepaskan dari konteks historis, sosial, dan politik ketika ayat tersebut diturunkan. Dalam tafsir klasik, ayat-ayat relasi keagamaan sering dipahami dalam situasi konflik antara komunitas Muslim dan kelompok non-Muslim tertentu pada masa Nabi Muhammad SAW. Namun, dalam perkembangan masyarakat modern yang berbasis negara bangsa (*nation state*), sebagian mufasir kontemporer menafsirkan ayat-ayat tersebut secara lebih kontekstual dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan kesetaraan warga negara.¹² Oleh sebab itu, pembahasan relasi Muslim dan non-Muslim tidak hanya berkaitan dengan aspek teologis, tetapi juga menyangkut hukum tata negara, demokrasi, dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

QS. Al-Mumtahanah Ayat 8

Salah satu ayat yang menjadi dasar penting dalam hubungan Muslim dan non-Muslim adalah QS. Al-Mumtahanah ayat 8:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusirmu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Al-Mumtahanah: 8).

Ayat ini turun berkaitan dengan hubungan sebagian sahabat Nabi dengan kerabat non-Muslim di Makkah yang tidak terlibat permusuhan terhadap umat Islam.¹³ Secara normatif, ayat ini menunjukkan bahwa hubungan dasar antara Muslim dan non-Muslim adalah hubungan damai yang dibangun atas prinsip *al-birr* (kebaikan) dan *al-qisth* (keadilan). Kata *tabarrūhum* berasal dari kata *al-birr* yang menunjukkan makna kebaikan sosial secara luas, seperti menghormati, membantu, dan menjaga hubungan kemanusiaan.¹⁴

Menurut Ibn Katsir, ayat ini menjadi dalil bahwa umat Islam diperbolehkan menjalin hubungan sosial yang baik dengan non-Muslim selama mereka tidak memerangi Islam.¹⁵ Penafsiran tersebut kemudian dikembangkan oleh mufasir kontemporer seperti M. Quraish Shihab yang menegaskan bahwa Islam tidak mengajarkan permusuhan terhadap pemeluk agama lain, melainkan menempatkan keadilan sebagai prinsip universal yang berlaku kepada seluruh manusia tanpa memandang agama.¹⁶

Dalam konteks negara modern, ayat ini memiliki relevansi dengan prinsip negara hukum dan non-diskriminasi. Negara modern menempatkan seluruh warga negara dalam kedudukan yang sama di hadapan hukum sehingga hubungan antarumat beragama harus dibangun berdasarkan prinsip keadilan

¹¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2013), 75.

¹² Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (London: Routledge, 2006), 98.

¹³ Jalaluddin al-Suyuthi, *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2008), 198.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 13 (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 601.

¹⁵ Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Juz VIII (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), 89.

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2013), 421.

sosial, penghormatan hak asasi manusia, dan toleransi beragama. Dengan demikian, QS. Al-Mumtahanah ayat 8 dapat dipahami sebagai landasan normatif bagi terciptanya relasi sosial yang harmonis antara mayoritas Muslim dan minoritas non-Muslim dalam kehidupan bernegara.

QS. Al-Baqarah Ayat 256

QS. Al-Baqarah ayat 256 menyatakan:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan dalam agama.” (QS. Al-Baqarah: 256).

Ayat ini menjadi prinsip fundamental dalam Islam mengenai kebebasan beragama. Menurut Wahbah al-Zuhaili, ayat tersebut menunjukkan bahwa keimanan tidak dapat dibangun melalui paksaan, melainkan melalui kesadaran dan keyakinan individu.¹⁷ Dalam konteks ketatanegaraan modern, prinsip ini sejalan dengan jaminan kebebasan beragama yang diakui dalam konstitusi dan instrumen hak asasi manusia internasional.

Di Indonesia, jaminan kebebasan beragama ditegaskan dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.¹⁸ Dengan demikian, prinsip kebebasan beragama dalam Al-Qur’an memiliki relevansi yang kuat dengan sistem hukum konstitusional Indonesia.

QS. Al-Ma’idah Ayat 51

QS. Al-Ma’idah ayat 51 sering menjadi pusat perdebatan dalam isu relasi politik lintas agama:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai awliya’...” (QS. Al-Ma’idah: 51).

Dalam tafsir klasik, Ibn Katsir memahami istilah awliya’ sebagai loyalitas politik dan perlindungan kepada kelompok yang memusuhi umat Islam.¹⁹ *Asbab al-nuzul* ayat ini berkaitan dengan situasi politik Madinah ketika sebagian orang munafik menjalin loyalitas dengan kelompok Yahudi dalam kondisi konflik politik dan peperangan.²⁰ Oleh sebab itu, larangan dalam ayat tersebut dipahami dalam konteks keamanan dan loyalitas politik pada masa itu.

Sementara itu, mufasir kontemporer seperti Abdullah Saeed dan Quraish Shihab menafsirkan ayat ini secara kontekstual. Mereka menilai bahwa ayat tersebut tidak dapat dipahami sebagai larangan mutlak terhadap kerja sama politik dengan seluruh non-Muslim, melainkan larangan terhadap hubungan loyalitas yang membahayakan kepentingan umat Islam dan keadilan sosial.²¹ Penafsiran kontekstual ini lebih relevan diterapkan dalam negara modern yang dibangun atas prinsip kewarganegaraan dan konstitusi.

QS. Ali Imran Ayat 28

إِن يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفْرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ ۖ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ۗ وَيَحْذِرْكُمْ اللَّهُ

نَفْسَهُ ۗ وَاللَّهُ الْمَصِيرُ

¹⁷ Wahbah al-Zuhaili, Tafsir al-Munir, Juz III (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), 35.

¹⁸ Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁹ Ibn Katsir, Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim, Juz III, 132.

²⁰ Jalaluddin al-Suyuthi, *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul*, 112.

²¹ Abdullah Saeed, *Reading the Qur’an in the Twenty-First Century* (London: Routledge, 2014), 76.

QS. Ali Imran ayat 28 juga membahas larangan menjadikan non-Muslim sebagai awliya'. Ayat ini dipahami oleh sebagian mufasir klasik sebagai larangan memberikan loyalitas politik kepada pihak yang memusuhi umat Islam.²² Namun, dalam tafsir kontemporer, ayat tersebut dipahami secara lebih kontekstual dengan membedakan antara hubungan sosial yang bersifat kemanusiaan dan loyalitas politik yang dapat mengancam kepentingan masyarakat Muslim.

Dengan demikian, penafsiran ayat-ayat relasi Muslim dan non-Muslim harus dipahami secara komprehensif dengan mempertimbangkan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*) yang menekankan keadilan, perlindungan hak manusia, dan kemaslahatan umum.

2. Tafsir Klasik dan Kontemporer tentang Relasi Politik Lintas Agama

Dalam tafsir klasik, relasi Muslim dan non-Muslim umumnya dipahami dalam kerangka politik kekhalifahan Islam. *Ibn Katsir* menempatkan konsep loyalitas agama sebagai bagian penting dalam menjaga stabilitas umat Islam, terutama dalam situasi konflik politik dan militer.²³ Oleh sebab itu, hubungan politik dengan non-Muslim sering dibatasi pada aspek yang dianggap dapat mengancam keamanan umat Islam.

Berbeda dengan tafsir klasik, mufasir kontemporer seperti Wahbah al-Zuhaili menekankan bahwa banyak ayat relasi Muslim dan non-Muslim harus dipahami berdasarkan konteks historisnya. Menurutnya, prinsip dasar Islam adalah keadilan, toleransi, dan penghormatan terhadap martabat manusia.²⁴ Pendekatan serupa juga dikemukakan oleh *M. Quraish Shihab* yang menilai bahwa hubungan antara Muslim dan non-Muslim dalam negara modern harus dibangun atas dasar kewarganegaraan, bukan semata-mata identitas agama.²⁵

Abdullah Saeed bahkan menegaskan bahwa pendekatan tekstual semata tidak cukup untuk memahami ayat-ayat relasi sosial dalam Al-Qur'an. Menurutnya, diperlukan pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan perubahan sosial, sistem negara modern, demokrasi, dan hak asasi manusia. Pendekatan ini menunjukkan adanya transformasi pemikiran dari konsep loyalitas keagamaan menuju konsep kewarganegaraan yang setara.

3. Konsep Ahl al-Dzimmah dan Transformasi Menuju Kewarganegaraan Modern

Dalam hukum Islam klasik, non-Muslim yang tinggal di wilayah pemerintahan Islam disebut ahl al-dzimmah, yaitu kelompok non-Muslim yang memperoleh perlindungan negara Islam terhadap jiwa, harta, dan kebebasan beragama dengan kewajiban tertentu seperti membayar *jizyah*.²⁶ Konsep ini lahir dalam sistem politik kekhalifahan yang membedakan status warga berdasarkan agama.

Selain dzimmi, hukum Islam klasik juga mengenal istilah *mu'ahid* (non-Muslim yang terikat perjanjian damai), *musta'min* (non-Muslim yang memperoleh jaminan keamanan sementara), dan harbi (kelompok yang berada dalam kondisi perang dengan negara Islam).²⁷ Klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa hubungan Muslim dan non-Muslim pada masa klasik sangat dipengaruhi situasi politik dan keamanan.

Dalam perkembangan negara modern, konsep *ahl al-dzimmah* banyak dikritik karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip persamaan hak warga negara. *Abdullahi Ahmed An-Na'im* menilai bahwa konsep kewarganegaraan modern lebih relevan karena menempatkan seluruh warga negara dalam posisi

²² Wahbah al-Zuhaili, Tafsir al-Munir, Juz III, 214.

²³ Ibn Katsir, Tafsir al-Qur'an al-'Azhim, Juz II, 256.

²⁴ Wahbah al-Zuhaili, Tafsir al-Munir, Juz VI, 127.

²⁵ M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur'an (Bandung: Mizan, 2013), 305.

²⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Ghayr al-Muslimin fi al-Mujtama' al-Islami* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1992), 54.

²⁷ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Islam and the Secular State* (Cambridge: Harvard University Press, 2008), 173.

yang sama tanpa diskriminasi agama.²⁸ Pemikiran tersebut kemudian melahirkan konsep *fiqh al-muwathanah* atau fikih kewarganegaraan yang menekankan kesetaraan hak dan kewajiban seluruh warga negara.

Dalam konteks Indonesia, prinsip tersebut sejalan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Selain itu, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 juga menjamin perlindungan hukum yang adil bagi setiap warga negara. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia lebih menekankan prinsip kewarganegaraan daripada identitas agama dalam kehidupan bernegara.

Analisis tersebut menunjukkan bahwa konsep *ahl al-dzimmah* sebagai produk historis tidak dapat diterapkan secara literal dalam negara modern. Relasi Muslim dan non-Muslim dalam konteks negara demokrasi modern lebih relevan dibangun berdasarkan prinsip konstitusi, hak asasi manusia, persamaan hak, dan keadilan sosial tanpa menghilangkan nilai-nilai Islam yang menjunjung kemanusiaan dan perdamaian.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis tafsir dan kajian hukum, penelitian ini menyimpulkan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an mengenai relasi Muslim dan non-Muslim dalam kehidupan bernegara pada dasarnya mengandung prinsip keadilan, toleransi, perdamaian, dan penghormatan terhadap kemanusiaan. Penafsiran terhadap QS. Al-Mumtahanah ayat 8 menunjukkan bahwa Islam memperbolehkan hubungan sosial yang baik serta perlakuan adil kepada non-Muslim selama tidak terdapat permusuhan atau ancaman terhadap umat Islam. Sementara itu, QS. Al-Ma'idah ayat 51 dan QS. Ali Imran ayat 28 tidak dapat dipahami secara tekstual semata, melainkan harus dikaji berdasarkan konteks historis, *asbab al-nuzul*, dan situasi politik pada masa turunnya ayat. Dengan demikian, penafsiran kontekstual lebih relevan diterapkan dalam kehidupan bernegara modern yang berbasis prinsip kewarganegaraan dan konstitusi. Dalam perspektif hukum Islam, konsep *ahl al-dzimmah* pada masa klasik merupakan mekanisme perlindungan terhadap non-Muslim dalam sistem pemerintahan Islam. Akan tetapi, konsep tersebut lahir dalam konteks politik kekhalifahan yang berbeda dengan sistem negara modern. Oleh sebab itu, penerapan konsep *ahl al-dzimmah* secara literal dinilai tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip kesetaraan warga negara dalam negara demokrasi modern. Perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer kemudian melahirkan konsep *fiqh al-muwathanah* yang menekankan persamaan hak dan kewajiban seluruh warga negara tanpa diskriminasi agama. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, prinsip relasi antara mayoritas Muslim dan minoritas non-Muslim sejalan dengan ketentuan konstitusi yang menjamin persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum, kebebasan beragama, serta perlindungan hak asasi manusia. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E UUD 1945 yang menegaskan prinsip negara hukum, non-diskriminasi, dan kebebasan beragama. Dengan demikian, relasi Muslim dan non-Muslim dalam konteks Indonesia lebih tepat dibangun berdasarkan nilai konstitusi, toleransi, dan keadilan sosial tanpa menghilangkan nilai-nilai Islam yang menjunjung kemanusiaan dan perdamaian. Penelitian ini memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi tafsir Al-Qur'an, hukum Islam kontemporer, dan hukum tata negara dengan menunjukkan bahwa penafsiran ayat-ayat relasi Muslim dan non-Muslim perlu dilakukan secara kontekstual dan integratif antara teks keagamaan, realitas sosial, dan prinsip ketatanegaraan modern. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan kontekstual terhadap ayat-ayat relasi lintas agama lebih relevan dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis, inklusif, dan berkeadilan di tengah masyarakat plural seperti Indonesia.

²⁸ Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

REFERENSI

- Al-Farmawi, Abd al-Hayy. Metode Tafsir Maudhu'i. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Al-Qaradawi, Yusuf. Fiqh al-Jihad. Kairo: Maktabah Wahbah, 2009.
- . Ghayr al-Muslimin fi al-Mujtama' al-Islami. Kairo: Maktabah Wahbah, 1992.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2008.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. Islam and the Secular State. Cambridge: Harvard University Press, 2008.
- Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Az-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Juz VIII. Damaskus: Dar al-Fikr, 2005.
- . Tafsir al-Munir. Juz III. Damaskus: Dar al-Fikr, 2009.
- . Tafsir al-Munir. Juz VI. Damaskus: Dar al-Fikr, 2009.
- Ibn Katsir. Tafsir al-Qur'an al-'Azhim. Juz II. Beirut: Dar al-Fikr, 1999.
- . Tafsir al-Qur'an al-'Azhim. Juz III. Beirut: Dar al-Fikr, 1999.
- . Tafsir al-Qur'an al-'Azhim. Juz VIII. Beirut: Dar al-Fikr, 1999.
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Sachedina, Abdulaziz. Islam and the Challenge of Human Rights. Oxford: Oxford University Press, 2009.
- Saeed, Abdullah. Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach. London: Routledge, 2006.
- . Reading the Qur'an in the Twenty-First Century. London: Routledge, 2014.
- Shihab, M. Quraish. Membumikan Al-Qur'an. Bandung: Mizan, 2013.
- . Tafsir Al-Mishbah. Vol. 13. Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- . Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat. Jakarta: Lentera Hati, 2013.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2020.